

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dominasi transaksi yang tidak berlandaskan kebenaran dalam sirkulasi perekonomian akan melahirkan tingkat inflasi yang begitu berfluktuasi, mendorong pada ketidakadilan distribusi, mengakibatkan kesenjangan sosial makin nampak, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Semakin bergerilyanya sistem kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, membuat kebenaran semakin termarginalkan. Dalam kegiatan simpan pinjam misalnya, dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga yang selanjutnya dikategorikan pada unsur *riba*. Sedangkan dalam Islam telah jelas menegaskan larangan untuk praktek *riba* tersebut, dalam Al-Qur'an misalnya, Allah telah berfirman dalam surat *Al-Baqarah ayat 275* yang artinya *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat sistem keuangan berbasis hukum Islam, dan orientasinya untuk kemenangan bersama (*fala orientation*). Penerapan sistem keuangan Islam tidak hanya berfokus pada transaksi komersial saja, melainkan telah sampai kepada tatanan sistem perbankan dan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Berkembangnya bank-bank dengan dasar syariat Islam di berbagai negara pada dekade 1970-an, berimbas pula ke Indonesia. Pada tahun 1980-an, kajian maupun forum

diskusi khusus membahas Perbankan Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai digalakkan. Beberapa tokoh yang kemudian terlibat dalam fokus kajian itu adalah, M. Amin Aziz, Karnaen A. Purwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, dan beberapa tokoh lainnya. Pada awal tahun 90-an atas dasar kajian mendalam serta dorongan masyarakat dan kesadaran bersama terhadap perlunya layanan jasa syariah, Bank Syariah berdiri. Pada saat itupun pemerintah selaku pembuat kebijakan mulai memperkenalkan sistem perbankan *dual banking system*, yakni bank konvensional boleh membuka jaringan layanan syariah dalam bentuk unit usaha syariah (USS).

Menurut Ismail (2010: 29) Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Quran dan hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Quran dan hadits Rasulullah SAW.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah instrumen penting dalam mendongkrak popularitas sekaligus sebagai *bargaining position* Bank Syariah itu sendiri. Kebijakan ini memberikan kontribusi peluang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Atas dasar UU tersebut dapat ditarik

benang merah bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, (1) memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, (2) membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, (3) memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur moral (Wirduyaningsih, 2006: 53).

Hal yang menjadi penopang keberlangsungan Kegiatan usaha bank syariah adalah berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan biaya administrasi. Namun, kontribusi pendapatan bank syariah yang paling besar masih berasal dari imbalan (*bagi hasil/fee/margin*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya, pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menurut Karim (2010: 97), dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*) dan pembiayaan dengan akad lengkap (*hilawah, rahn, qardh, wakalah dan kafalah*). Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jenis

pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk kerjasama antara pihak bank dan nasabah guna mendapatkan barang dan jasa. Sedangkan menurut Wangsawidzaza (2012: 78) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pembiayaan *murabahah*, dengan alasan ketertarikan peneliti terhadap tingginya dominasi pembiayaan ini dibandingkan dengan produk pembiayaan Perbankan Syariah lainnya. Dibuktikan dengan data lengkap dari Bank Indonesia untuk Komposisi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1: Komposisi Pembiayaan Bank Syariah

Akad	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Akad Mudharabah</i>	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023
<i>Akad Musyarakah</i>	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667
<i>Akad Murabahah</i>	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004
<i>Akad Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Akad Istishna</i>	369	423	347	326	376
<i>Akad Ijarah</i>	765	1,305	2,341	3,839	7,345
<i>Akad Qardh</i>	959	1,829	4,731	12,937	12,090
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Dominasi produk pembiayaan *murabahah* kembali dibuktikan dengan data dari *Sharia Economic Outlook 2013*, dimana Pembiayaan berbasis akad Murabahah masih mendominasi portofolio, yakni sebesar 75.98% dari portofolio pembiayaan perbankan syariah. Sedangkan akad Mudharabah-Musyarakah berkontribusi 2.96% dari total Pembiayaan. Pembiayaan murabahah yang diteliti peneliti dalam kesempatan ini adalah seluruh aspek pembiayaan yang termasuk dalam produk pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah, yang selanjutnya terakumulasi dalam data Komposisi Pembiayaan Bank Syariah pada tabel 1 diatas.

Sementara itu pembiayaan pada bank syariah menurut Hosien (2009: 4) dipengaruhi oleh beberapa faktor makro ekonomi diantaranya faktor tingkat inflasi dan suku bunga bank konvensional. Secara otomatis

produk pembiayaan perbankan *murabahah* pun dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

Tingkat inflasi dari tahun ketahun dapat dikatakan berfluktuatif (naik-turun), dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik berikut:

Tabel 2: Data tingkat inflasi dari 2008-2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Inflasi	11.06	2.78	6.96	3.79	4.30

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id).

Faktor tingkat inflasi menurut Raharja dan Manurung (2004: 155) merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi dapat menyebabkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun, inflasi menyebabkan harga-harga barang naik sehingga konsumsi masyarakat akan barang dan jasa secara otomatis menurun. Tingkat konsumsi masyarakat yang menurun akan menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga akan mengurangi keinginan produsen dalam meningkatkan produksinya. Hal ini pun akan berakibat pada kondisi permintaan terhadap pembiayaan di bank syariah tentunya. Nurul (2008: 181) menyatakan bahwa inflasi akan menyebabkan penurunan terhadap jumlah kredit karena suku bunga kredit sebagaimana juga akan mempengaruhi jumlah pembiayaan.

Sementara jika dilihat dari data inflasi dan dikaitkan dengan dominasi *murabahah* pada pembiayaan perbankan syariah, terjadi kesenjangan dengan teori yang dibangun oleh Raharja dan Manurung. Pada fakta data di atas dapat dilihat pada tahun 2009 ke tahun 2010

peningkatan inflasi diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2011 ke tahun 2012.

Faktor makro ekonomi Selanjutnya yang mempengaruhi pembiayaan perbankan menurut Hosen adalah suku bunga kredit Bank konvensional. Hal ini pun selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Efendi (2011), yakni indikator lain yang dapat mempengaruhi permintaan pembiayaan bank syariah adalah tingkat suku bunga kredit. Suku bunga menurut Puspoprano (2004: 67) merupakan harga dari meminjam uang, bunga merupakan denda yang harus dibayar untuk mengkonsumsi penghasilan yang belum diterima.

Disaat suku bunga kredit perbankan konvensional mengalami kenaikan dari suku bunga sebelumnya, maka masyarakat akan mengalihkan perhatian dalam rangka mendapatkan dana. hal ini sudah merupakan *common sense* (**pendapat umum**) yang sering terjadi. Bank syariah menjadi salah satu alternatif populer yang dipilih masyarakat untuk mendapatkan aliran dana dalam mengatasi berbagai keperluan. Hal ini dikarenakan bank syariah menjalankan sistem bagi hasil bukan sistem bunga yang syarat akan riba. Jikalau pada pembiayaan *murabahah* sendiri, apa yang menjadi setoran nasabah adalah harga pokok yang ditambah dengan presentase margin yang disepakati dan ditetapkan bersama antara bank dan nasabah. sehingga sekali pun tingkat suku bunga bank konvensional naik, hal tersebut tidak akan mempengaruhi beban yang harus dibayar nasabah ke bank syariah.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa naiknya presentase suku bunga kredit bank konvensional akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih bank syariah sebagai sarana alternatif mendapatkan modal. Dengan kata lain, jikalau suku bunga bank konvensional naik, harusnya dibarengi dengan naiknya jumlah pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah.

Tingkat suku bunga bank konvensional cenderung berfluktuasi, dibuktikan dengan data 2008-2012 yang di publikasi oleh Bank Indonesia.

Tabel 3: Data tingkat suku bunga dari 2008-2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Suku Bunga	8,6667	7,1458	6,5000	6,5833	5,7708

Sumber: www.bi.go.id

Dari fluktuasi data tingkat suku bunga diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang seberapa besar pengaruh suku bunga bank konvensional terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Tingkat Inflasi dan suku bunga bank konvensional Terhadap permintaan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. terjadinya kesenjangan antara teori yang diungkapkan dengan fakta data dari peningkatan inflasi dan data *murabahah* pada komposisi pembiayaan perbankan syariah.
2. Adanya fluktuasi tingkat suku bunga mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian adalah

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia.
2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia
3. Apakah tingkat inflasi dan suku bunga berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga bank konvensional terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga bank konvensional terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, untuk dijadikan bahan pembelajaran khususnya di bidang akuntansi dan keuangan perbankan syariah. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Serta memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.